



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4292-4299

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Eka Ardi Handoko

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Email : eka.ardi.handoko@gmail.com

Abstrak

Tidak optimalnya penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah dari sektor pajak beberapa tahun terakhir ini antara lain disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, antara lain pengetahuan pajak masyarakat Wajib Pajak yang tidak memadai serta kurangnya kegiatan penyuluhan edukasi perpajakan yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan edukasi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 orang Wajib Pajak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan penyuluhan edukasi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini dibuktikan nilai t hitung kedua variabel bebas lebih besar daripada t tabel. Demikian pula nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan penyuluhan edukasi perpajakan merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : *pengetahuan pajak, penyuluhan edukasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

The non-optimal revenue obtained by the government from the tax sector in recent years is partly due to the low level of taxpayer compliance. There are several factors that affect taxpayer compliance, including inadequate knowledge of taxpayers' taxation and the lack of tax education dissemination carried out. This study aims to analyze the effect of tax knowledge and tax education dissemination, either partially or simultaneously, on taxpayer compliance. Using an explanative quantitative approach. The number of samples in this study were 62 taxpayers. Hypothesis testing was carried out through t test and F test. The results showed that tax knowledge and tax education dissemination, either partially or simultaneously, had a positive and significant effect on taxpayer compliance. This is evidenced by the value of t count of the two independent variables is greater than t table. Likewise, the calculated F value is greater than the table F value. From these results it can be concluded that tax knowledge and tax education are very dominant factors affecting taxpayer compliance.

Keyword:., *tax education dissemination, taxpayer compliance, tax knowledge*

PENDAHULUAN

Secara umum, kinerja penerimaan pajak beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan walaupun belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pemungutannya masih memiliki banyak kendala, baik dari sisi pemerintah maupun Wajib Pajak. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, namun belum sepenuhnya memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 1 Pencapaian Penerimaan Pajak tahun 2016-2020
(dalam triliun rupiah)

	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,60	1.424,00	1.577,60	1.198,82
Realisasi	1.105,97	1.151,03	1.313,33	1.332,60	1.070,62
Pencapaian	82%	90%	92%	84%	89,30%

Sumber : DJP, 2020

Kondisi ini berhubungan dengan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2019 berada di level 72,92%, atau masih di bawah target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 80%. Demikian pula dengan tahun 2020, walaupun mengalami peningkatan, hanya mencapai 78%. Pencapaian pada tahun 2021 lebih baik

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Rasio kepatuhan formal Wajib Pajak dalam penyampaian SPT mencapai 84%. Berdasarkan data pula, per 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta, sementara jumlah Wajib Pajak wajib SPT sendiri sebanyak 19 juta. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya belum optimal.

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tinggi rendahnya penyampaian SPT tentu berimplikasi pada tinggi rendahnya pajak yang diterima. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi, dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah masalah klasik yang harus dihadapi oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia dan disinyalir masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah karena tidak dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat.

Penyebab lainnya antara lain minimnya pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh Wajib Pajak mengenai segala hal yang terkait dengan perpajakan. Hal ini disebabkan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang kurang. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia mengindikasikan buruknya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat perpajakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan data yang dilansir dari UNESCO pada tahun 2016, hanya satu dari 1.000 penduduk Indonesia yang rajin membaca (0,001%). Kurangnya akses baca yang inklusif ini menambah besar kendala masyarakat dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Apabila pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, literasi masyarakat tentang perpajakan perlu diperhatikan karena dua hal tersebut saling berkaitan.

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dipungkiri telah banyak perubahan yang terjadi dalam dunia perpajakan, tidak hanya di Indonesia, terutama pada beberapa tahun terakhir dimana perkembangan teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan transparansi mutlak diperlukan. Sistem, subjek, dan objek pajak silih berganti dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat. Demikian pula dengan tantangan yang harus dihadapi, apalagi jika dikaitkan dengan isu perpajakan yang hangat diperbincangkan dan dibahas pada pertemuan KTT G20 baru-baru ini, antara lain tentang paket pajak internasional dan upaya menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan yang tertuang dalam tax package yang mencakup seluruh kebijakan perpajakan, insentif pajak, kebijakan pajak pasca pandemi, pajak dan lingkungan, serta Perpajakan Berbasis Gender (Gender Based Taxation/GBT) dan perkembangan ekonomi digital. Dalam forum tersebut, juga akan dibahas sejumlah isu terkait cryptocurrency, cybersecurity dan cyberfraud yang tentunya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta jajarannya adalah dengan melakukan edukasi

perpajakan secara konsisten, kontinyu dan berkesinambungan.

Berangkat dari kenyataan yang ada dan penjelasan di atas, terlihat pentingnya edukasi perpajakan untuk memperkaya pengetahuan, tidak hanya bagi petugas pajak juga untuk masyarakat Wajib Pajak. Kurangnya edukasi mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor utama dari tidak berkembangnya pengetahuan pajak Wajib Pajak dan berpengaruh terhadap rendahnya tax compliance di Indonesia yang apabila tidak kunjung diselesaikan, akan berdampak buruk dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif yang umumnya menggunakan desain eksplanasi, dimana objek telaahan adalah untuk menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel; untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berasosiasi atautkah tidak dengan variabel lainnya; atau apakah sesuatu variabel disebabkan/dipengaruhi atautkah tidak oleh variabel lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi dan kajian literatur. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar. Karena keterbatasan waktu dan aktivitas penulis, jumlah sampel dalam penelitian ini hanya dapat diambil sebanyak 62 orang yang diambil menggunakan teknik simple random sampling.

Data dianalisis melalui statistik deskriptif, uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas serta analisis korelasi dan regresi. Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian validitas reliabilitas, terbukti bahwa setiap dan seluruh butir pernyataan dalam kuesiner valid dan dapat diandalkan. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, menunjukkan pengetahuan perpajakan dan penyuluhan edukasi perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan sangat kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil analisis statistik, terbukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel (2,105) dan nilai signifikan < 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Hasil Uji t untuk Variabel Pengetahuan Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26.289	12.155		2.163	.039
X1	.551	.178	.778	3.103	.004

a. Dependent Variable: Y

Besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 60,5%. Ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak. Secara teori, Eriksen dan Fallan (1996) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak meningkatkan kesadaran dan etika, sehingga menurunkan kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak (Eriksen dan Fallan, 1996).

Saad (2014) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan yang disebabkan pengetahuan perpajakan yang minim dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Zulaikha (2012) juga membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Dari hasil analisis statistik, terbukti bahwa penyuluhan edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung (2,691) lebih besar dari t tabel (2,105), dan nilai signifikansi (0,013) < 0,05, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3 Hasil Uji t untuk Variabel Penyuluhan Edukasi Perpajakan

Model	Coefficients				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.894	13.677		2.163	.051
X2	.535	.203	.869	2.691	.013

a. Dependent Variable: Y

Besarnya pengaruh penyuluhan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 75,6%.

Program penyuluhan edukasi pajak, yang didasarkan pada gagasan bahwa mendidik Wajib Pajak sejak dini akan meningkatkan kepatuhan di masa depan, merupakan salah satu alternatif kebijakan dan bentuk keseriusan pemerintah untuk memperkaya pengetahuan bagi petugas maupun masyarakat Wajib Pajak. Pembentukan tenaga dan petugas penyuluhan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu wujudnya.

Penyuluhan edukasi perpajakan disinyalir dapat menjadi solusi efektif yang mampu menimbulkan positive ripple effect bagi penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa depan. Oleh karena itu, penyuluhan edukasi perpajakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan edukasi perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.

Penyuluhan edukasi perpajakan adalah investasi jangka panjang yang dapat dilakukan otoritas pajak karena prosesnya dilakukan bertahap dan kontinyu, membutuhkan waktu yang relatif panjang hingga dampaknya akan dirasakan nanti. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program penyuluhan edukasi perpajakan yang diberi nama Program Inklusi Kesadaran Pajak (Inklusi) yang bertujuan meningkatkan kesadaran pajak di seluruh kalangan masyarakat. Target program ini adalah pelajar, guru, dan dosen yang merupakan pendidik generasi masa datang. Inklusi pajak dilakukan dengan mengintegrasikan materi kesadaran pajak ke dalam empat aspek utama pendidikan, yaitu

kurikulum, pembelajaran, buku dan kegiatan siswa. Sasaran kegiatan penyuluhan edukasi perpajakan dikelompokkan menjadi Calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Baru, dan Wajib Pajak Terdaftar sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan.

Selain itu, DJP juga menyelenggarakan acara tahunan berjudul Pajak Bertutur (Patur) yang dilaksanakan mulai tahun 2017. Kegiatan Patur dilakukan DJP dengan melakukan kunjungan satu hari ke sekolah-sekolah dan memberikan materi terkait perpajakan dengan tujuan untuk mengenalkan konsep pajak kepada siswa. Pajak bertutur merupakan inklusi kesadaran pajak dengan visi mewujudkan generasi bangsa yang mempunyai karakter cinta tanah air. Selain itu, visi bela negara dalam menjadikan kesadaran pajak yang notabene sebagai salah satu nilai budaya bangsa yang terus ditanamkan dari generasi ke generasi.

Sementara itu, ada beberapa hal berkaitan dengan misi Pajak Bertutur, yaitu menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak sebagai salah satu nilai budaya bangsa. Mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional.

Misi lainnya yaitu membeli nilai tambah bagi para pemangku kepentingan pendidikan dalam memajukan dunia pendidikan. Misi keempat yaitu menyediakan literasi kesadaran pajak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan serta masyarakat luas.

Dari hasil analisis statistik, terbukti bahwa pengetahuan perpajakan dan penyuluhan edukasi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Keputusan ini diperoleh karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,04).

Tabel 4. Hasil Uji F

Anova					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1			140.951	5.493	.010 ^a
Regression	281.903	2	25.659		
Residual	692.797	59			
Total	974.700	61			

a. Predictors : (Constant), X_1 , X_2

b. Dependent Variable : Y

Dari hasil uji koefisien determinasi, diperoleh hasil bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan penyuluhan edukasi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 88,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sangat dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, jika pengetahuan Wajib Pajak atas seluruh aspek perpajakan cukup baik dan memadai serta diiringi kegiatan penyuluhan edukasi pajak secara konsisten dan kontinyu, maka kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan penyuluhan edukasi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tidak dapat hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. Partisipasi Wajib Pajak sangat diperlukan dalam menentukan cara pemungutan pajak, cara penetapan pajak, serta pengalokasian uang pajak dalam pembangunan salah satunya dengan berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas seluruh aspek perpajakan.

Apakah kemudian kegiatan penyuluhan edukasi perpajakan membuahkan hasil? Sulit untuk dijawab saat ini. Efek satu program penyuluhan edukasi perpajakan terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan pajak tentunya baru dapat diukur di masa depan. Jika pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, serius dan komitmen dalam menjalankan program penyuluhan edukasi pajak, sangat mungkin di masa yang akan datang performa pajak negara kita lebih unggul.

Pelaksanaan yang belum sempurna tentunya bukan merupakan satu halangan bagi program penyuluhan edukasi pajak DJP. Sesuai dengan konsep pendidikan, diperlukan siklus pembelajaran yang tentunya tidak lepas dari adanya kesalahan, umpan balik, dan perbaikan untuk mencapai suatu bentuk optimal. Tentunya evaluasi dan perbaikan terus-menerus harus menjadi agenda rutin. Di sisi lain, pembenahan sistem perpajakan yang mengarah pada digitalisasi juga penting dilakukan. Pajak digital menjadi penting segera dilakukan, karena akan sangat bermanfaat untuk pembangunan pasca recovery dan dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan tema presidensi G-20 tahun ini adalah "recover together recover stronger".

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Robert E. and Mazur Mark J. 2003. IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement, *National Tax Journal*, Vol. 56, Iss.: 3 (September).
- Eriksen, K & Fallan. 1996. Tax Knowledge and Attitudes Toward Taxation on a Quasi Experiment. *Journal of Economic Psychology*, Vol. 8, No. 3.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset.
- Nugroho, Adi Rahman, dan Zulaikha. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu)". *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1 No. 2.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta, Granit
- Posner, Richard A., 2010, *Theories of Economic Regulation*, *The Journal of Law and Economics*
- Rachman, Tahar. 2014. "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No 1, Januari 2014
- Anonim, 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*. Jakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Saad, Natrah. 2014. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (2014) 1069 – 1075; 2nd World Conference on Business, Economics and Management-WCBEM 2013.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2021 tentang Pedoman Penugasan Tenaga Penyuluh Pajak dan Petugas Penyuluh Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2022 tentang Tata Cara Penyusunan Materi Edukasi Perpajakan
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*, Cetakan Kedua. Jakarta, Salemba Empat